



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN
BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran komisi Pemilihan Umum Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 pada tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

Memerhatikan : ...

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran komisi Pemilihan Umum Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 pada tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 47/PL.01.2-BA/1902/KPU-Kab/IV/2019 pada tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Belitung Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) pemilih dengan rincian :

- a. Pemilih laki-laki sejumlah 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) pemilih;
- b. Pemilih perempuan sejumlah 429 (empat ratus dua puluh sembilan) pemilih;

tersebar di 5 (lima) kecamatan, 47 (empat puluh tujuh) desa/kelurahan dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) pemilih dengan rincian :

- a. Pemilih laki-laki berjumlah 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) pemilih;

b. Pemilih ...

b. Pemilih perempuan berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih;
tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 48 (empat puluh delapan) desa/kelurahan, dan 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KETIGA : Menetapkan perubahan/pengembalian Pemilih DPK yang menjadi DPT pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 yang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor : P-65/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/III/2019 sebanyak 12 (dua belas) pemilih dengan rincian :

a. Pemilih laki-laki sejumlah 12 (dua belas) pemilih;
b. Pemilih perempuan sejumlah 0 (nol) pemilih;
tersebar di 3 (tiga) kecamatan, 6 (enam) desa/kelurahan dan 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEEMPAT : Menetapkan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih menjadi sebanyak 125.248 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) pemilih dengan rincian :

a. Pemilih laki-laki sejumlah 63.450 (enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) pemilih;
b. Pemilih perempuan sejumlah 61.798 (enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) pemilih;

tersebar di 5 (lima) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan dan 529 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEEMPAT : Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) yang terdiri dari:

- 1) Tuna Daksa 105 (seratus lima);
- 2) Tuna Netra 66 (enam puluh enam);
- 3) Tuna Rungu/Wicara 95 (sembilan puluh lima);
- 4) Tuna Grahita 82 (delapan puluh dua);

Disabilitas lainnya 48 (empat puluh delapan).

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

